



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 6**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF AIR PDAM KEPADA
CV. ANUGRAH ALAM NUSANTARA DAN PT. KARUNIA TIRTA MAS ABADI**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan/pengembangan industry kecil menengah di Kabupaten Bantaeng yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah),dipandang perlu memberlakukan tarif air PDAM kepada CV. Anugrah Alam Nusantaradan PT. Tirta Mas Abadi.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 772/KPTS/1992 tentang Alih Status dari BPAM menjadi PDAM Bantaeng;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian

- PDAM Kabupaten Bantaeng.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Bantaeng.
 9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Banteng Tahun 2007 Nomor 33);
 10. Keputusan Bupati Nomor 690/145/III/2012 tentang Penetapan Tarif Air PDAM Kepada PT. Karunia Tirta Mas Abadi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF AIR PDAM KEPADA CV. ANUGRAH ALAM NUSANTARA DAN PT. KARUNIA TIRTA MAS ABADI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Bantaeng.
4. Tarif adalah besaran uang jasa yang dibayarkan oleh pelanggan kepada PDAM setiap bulan berdasarkan jumlah penggunaan air.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberlakuan Tarif PDAM bertujuan untuk pembinaan/pengembangan industry kecil menengah di Kabupaten Bantaeng sehingga dapat berkembang dan bersaing dengan industry sejenis dari luar daerah.

BAB III BESARAN TARIF

Pasal 3

Pemberlakuan Tarif Progressif kepada CV. Anugrah Alam Nusantara dan PT. Karunia Tirta Mas Abadi menjadi Rp.3.500/M³ (tiga ribu lima ratus rupiah permeter kubik) untuk Pemakaian 0 – 10 M³; Rp. 4.000,- / M³ (empat ribu rupiah permeter kubik) untuk pemakaian 11-20 M³ dan Rp. 5.000,- / M³ (lima ribu rupiah permeter kubik) untuk pemakaian di atas 21 M³.

Pasal 4

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai bulan Februari Tahun 2014.

Pasal 5

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diadakan peninjauan kembali apabila terjadi perubahan tarif air PDAM.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 7 Februari 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 7 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 6